



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 11523/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Musik Gereja**, Pada Program Sarjana **STAK Negeri Palangka Raya, Kota Palangka Raya**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 12 - Oktober - 2021 sampai dengan 12 - Oktober - 2026*



Jakarta, 12 - Oktober - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3000/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2023

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI MUSIK GEREJA PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT
AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA, KOTA PALANGKA RAYA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, tanggal 27 Januari 2020, terdapat perubahan bentuk pada STAK Negeri Palangka Raya menjadi Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Musik Gereja pada Program Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MUSIK GEREJA PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA, KOTA PALANGKA RAYA

- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Musik Gereja pada Program Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Baik dengan Nilai 253.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 12 Oktober 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 11523/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2021
Tanggal : 12 Oktober 2021
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2023
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.